

**“ANALISIS PENGARUH KOPERASI SIMPAN PINJAM TERHADAP
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”
(Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Prongram Studi Hukum Ekonmi Syariah Fakultas
Agama Islam Uniersitas Muhammadiyah Makassar**

OLEH :

SALWA SALSABILA

NIM : 105251107119

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1444 H/2023 M



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara **Salwa Salsabila**, NIM. 105 25 11071 19 yang berjudul **“Analisis Pengaruh Koperasi Simpan Pinjam terhadap Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan).”** telah diujikan pada hari Selasa, 22 Sya’ban 1444 H/ 14 Maret 2023 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

22 Sya’ban 1444 H.
Makassar, -----
14 Maret 2023 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. (.....)

Sekretaris : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)

Anggota : Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (.....)

Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. (.....)

Pembimbing II : Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan, Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 22 Sya'ban 1444 H/ 14 Maret 2023 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Salwa Salsabila**

NIM : 105 25 11071 19

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Koperasi Simpan Pinjam terhadap Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. (.....)

2. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)

3. Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (.....)

4. Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 Fax/Tel. (0411) 866972 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : “ANALISIS PENGARUH KOPERASI SIMPAN PINJAM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan)”

Nama : SALWA SALSABILA

Nim : 105251107119

Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syari'ah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan di depan tim penguji ujian Skripsi prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 12 Desember 2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP
NIDN : 0924035201

Mega Mustika SE.Sy.MH
NIDN : 0907109401



FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

**Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar
90223**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salwa salsabila
NIM : 105251107119
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, sayamenyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran

Makassar, 27 Syawal 1444 H
18 Mei 2023 M

Yang membuat pernyataan

Salwa salsabila
NIM: 105251107119

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahilahi robbil alamin, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah SWT. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta uammat yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai di titik akhir penyelesaian skripsi, namun semua tak lepas dari aluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, peneliti hanturkan kepada.

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku rector Universitas Muhammadiyah Mkassar.
2. Dr. Ir. H. Muclis Mappangaja, Mp., dan Mega Mustika SE.Sy.MH Selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si., Selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
4. Hasanuddin, SE,Sy., ME. Selaku Ketua Prodi HukumEkonomi Syariah dan sekretaris prodi, serta para dosen Prodi Hukum Ekonomi SyariahFkultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Untuk kakanda Ariyanto, terima kasih senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta selalu membantu dan mendengarkan keluh kesah selama proses pengerjaan skripsi.
6. Untuk sahabat saya Jira Marsyahaya, Dea Ramadhani, Annisa Mutiara Maya, yang selalu membantu dan mendengarkan serta memberi jawaban pada saat ditanya apapun dab selalu menemani.
7. Untuk semua dosen yang luar biasa, terima kasih telah mendidik dengan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.

8. Ucapan terima kasih disampaikan kepada kedua orang tua tercinya yang tiada henti-hentinya mendo'akan, memberi dorongan moril maupun materil selama menempuh pendidikan.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Aamiin.

Makassar, 9 Jumadil Akhir 1443 H

10 Maret 2023 M



Penulis

ABSTRAK

Salwa salsabila. 105251107119. Analisis koperasi simpan pinjam terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam prespektif ekonomi islam (studi kasus dinas koperasi UMKM dan perdagangan). **Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP dan Mega Mustika,SE.,Sy.,MH**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan koperasi simpan pinjam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab pada variabel lain. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel bebas diantaranya perbandingan bagi hasil. Variabel ini dikatakan variabel bebas dikarenakan variabel ini tidak terpengaruh pada adanya variabel lain atau bebas dari ada atau tidaknya variabel lain. Variabel terikat adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. variabel terikat, dalam penelitian ini adalah koperasi simpan pinjam terhadap Usaha Makro Kecil dan Menengah (UMKM). Dinamakan variabel terikat karena kondisi atau variasinya terikat atas dipengaruhi oleh variasi variabel lain, yaitu dipengaruhi oleh variabel bebas. Dengan total sampel dalam penelitian ini 61 responden yang dilakukan dengan cara menyebar kuesioner atau angket dan wawancara. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut diolah dengan menggunakan metode Smart PLS 2.0M4 Partial Least Square (PLS) .

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Koperasi	9
A. Pengertian Koperasi	14
B. Koperasi Syariah	15
2. Simpan Pinjam	16
A. Lama pinjam	17
B. Kredit	18
3. UMKM	24
A. Pengertian UMKM	25
B. Karakteristik UMKM	25
4. Perspektif Islam	26
A. Pengertian perspektif Islam	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Objek Penelitian	28
C. Variable Penelitian	29

D. Devinisi Operasional Variabel	29
E. Populasi dan Sampel	30
F. Sumber Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Koperasi Terhadap UMKM	36
B. Hasil Penelitian	42
C. Pembahasan.....	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	55
C. Rekomendasi.....	56
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang dengan kekayaan alam yang melimpah, tidak lepas dari permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan dan pengangguran akan berdampak pada perekonomian suatu Negara secara keseluruhan. Tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempercepat naiknya angka kriminal suatu Negara atau daerah. Dampak lain dari kemiskinan dan pengangguran adalah angka kematian yang akan terus meningkat karena kurang terpenuhinya kebutuhan gizi dalam suatu masyarakat.

Oleh karena itu, kemiskinan dan pengangguran harus diatasi oleh tiap Negara termasuk Indonesia agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan yaitu dengan bekerja, tidak hanya untuk mengurangi kemiskinan bekerja juga merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga rezeki-Nya sangat luas. Bahkan, Allah tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras.

Dan perintah Allah kepada manusia untuk bekerja yang terdapat dalam QS. Al-Taubah/9:105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan"

Disamping itu dalam **memanajemen** agar dirancang dengan sebaikbaiknya, Allah SWT berfirman dalam surah Al Insyirah (94:7-8):¹

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

Terjemhanya :

*"Apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap."*²

Manusia dapat bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan-Nya ia biasa melakukan aktivitas distribusi, seperti perdagangan ataupun memulai sebuah usaha baik itu usaha mikro, kecil, maupun menengah UMKM mampu menjadi solusi penanggulangan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik, karena ternyata sector UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja dan sumbangan terhadap PDB sekitar

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Cet.I (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 169. 8 Al-Muyassar, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 395.

² Ibid., h. 1343.

30%. Upaya untuk memajukan dan mengembangkan sector UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada dan tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat dari dalamnya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Dan pada akhirnya akan dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan. Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian suatu Negara, memiliki peran yang penting. Bukan saja di Indonesia, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa ditahun 2017 UMKM di Bantaeng terdapat 112.954 unit yang terbesar di 15 Kabupaten/kota dan mengalami peningkatan sebesar 60,25% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 95.158 unit.

Berdasarkan data diatas maka dapat dilihat bahwa UMKM di Bantaeng akan terus mengalami ³peningkatan serta pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pemberdayaan UMKM telah di kembangkan, namun tak sedikit pula usaha-usaha kecil yang mengalami kegagalan atau bahkan stagnasi dalam menjalankan kegiatan usahanya khususnya usaha-usaha kecil yang tidak terdaftar dalam sensus yang dilakukan di Bnataeng angka kemunculan UMKM msih tergolong rendah.

Hal ini mungkin dikarenakan banyaknya usaha kecil informal yang tidak terdaftar atau tercatat oleh sensus. Pengembangan UMKM ini tentunya masih memiliki kendala seperti pengelolaan usaha yang masih tradisional, kurangnya modal yang dimiliki, kurangnya kualitas SDM yang memadai, skala dan teknik produksi yang rendah maupun kurangnya akses kepada lembaga keuangan.

³ Supriyanto, "Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah(UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan", Jurnal Ekonomi Pendidikan, Vol.3 No.1,2006, h. 1.

Di kecamatan Uluere hanya terdapat satu lembaga keuangan yaitu Koperasi simpan pinjam mandiri. Dengan adanya koperasi simpan pinjam mandiri ini diharapkan dapat membantu memajukan UMKM di kecamatan Uluere. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, maka semakin jelas bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan koperasi, kegiatan usaha simpan pinjam perlu di kembangkan agar koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam pada koperasi dapat melaksanakan fungsinya untuk menghimpun simpanan koperasi dan simpanan berjangka koperasi, serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya serta koperasi lain atau anggotanya.

Bantuan koperasi dalam permodalan UMKM dapat menyokong kegiatan produktif yang dilakukan. Bantuan modal dalam bentuk kredit pembiayaan ini tentunya diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk tujuan produktif. Salah satu indikator peningkatan produktivitas ini adalah adanya peningkatan pendapatan yang di terima UMKM. Peningkatan pendapatan ini dapat menjadi tolak ukur seberapa besar peranan dan kontribusi program pembiayaan terdapat pendapatan UMKM. Koperasi Simpan Pinjam Mandiri merupakan salah satu wujud kepedulian masyarakat kecamatan Uluere yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu masyarakat terutama anggota untuk memajukan sector UMKM.⁴

⁴ Hadi ismanto. Tohir diman, “*Analisis Efektifitas Pemberian Pinjaman Program Pembiayaan UMKM oleh Koperasi*”, Jurnal Ekonomia, Vol. 10. No.2, 2014. h. 150

Adapun uraian dari pengertian istilah-istilah dalam judul tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama UMKM, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.⁵ Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.⁶

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.⁷

Kedua kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

⁵ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), h. 17.

⁶ *Ibid.*, h. 18.

⁷ *Ibid.*, h. 19

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.⁸

Ketiga Lama pinjaman adalah masa pelunasan pinjaman, dinyatakan dalam hari, bulan atau tahun. Lama pinjaman total adalah masa pinjaman yang diberikan. Lama pinjaman sisa adalah sisa waktu pelunasan.

Keempat Pendapatan adalah kenaikan jumlah aset yang disebabkan oleh penjualan produk perusahaan, jenis pendapatan yang dimiliki perusahaan akan sangat ditentukan oleh bidang usaha yang digeluti perusahaan tersebut.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apakah variable koperasi berpengaruh terhadap variabel simpan pinjam?
2. Apakah variabel simpan pinjam berpengaruh terhadap variabel UMKM?
3. Apakah variabel simpan pinjam berpengaruh terhadap variabel perspektif islam?
4. Apakah variabel koperasi berpengaruh terhadap variabel UMKM?
5. Apakah variabel UMKM berpengaruh terhadap perspektif islam?
6. Apakah variabel koperasi berpengaruh terhadap perspektif islam?

⁸ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, pasal 1 ayat (12).

⁹ Rudianto, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta:Penerbit Erlangga, 2012), h. 45.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui variabel koperasi berpengaruh terhadap variabel simpan pinjam
2. Untuk mengetahui variabel simpan pinjam bertpengaruh terhadap variabel UMKM
3. Untuk mengetahui simpan pinjam berpengaruh terhadap variabel perspektif islam
4. Untuk mengetahui variabel koperasi berpengaruh terhadap variabel UMKM
5. Untuk mengatahui variabel UMKM berpengaruh terhadap perspektif islam
6. Untuk mengetahui variabel koperasi berpengaruh terhadap perspektif islam

D. Manfaat Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Lembaga Keuangan non-Bank sebagai salah satu bagian dari perekonomian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Keuangan

Untuk bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan Koperasi Simpan Pinjam dalam memberikan pembiayaan kepada Nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar tidak melanggar ekonomi islam.

b. Bagi Penulis

Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai Lembaga Keuangan khususnya Pembiayaan dalam Lembaga Keuangan non-Bank serta memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah.

c. Bagi Akademisi

Menambah khasanah pengetahuan dalam pengaruh suatu lembaga keuangan non-Bank terhadap perekonomian suatu daerah, serta sebagai masukan pada penelitian dengan topik yang sama yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Koperasi Syariah

a. Pengertian dan Dasar Hukum Koperasi

Koperasi dalam islam adalah kerjasama atau syirkah almusyarakah. Secara Bahasa syirkah berarti persekutuan atau perserikatan.¹⁰ Persekutuan adalah salah satu bentuk kerjasama yang dianjurkan syara' karena dengan persekutuan berarti ada (terdapat) kesatuan. Dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan sehingga hendaknya kekuatan ini digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut syara'.

Menurut pemikir ekonomi Islam yaitu Ali Hasan dan Musifuk Zuhudi mengartikan koperasi dengan suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan.

Sebagai ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awaniyyah* (persekutuan tolong menolong) yaitu suatu perjanjian kerjasama Antara dua orang atau lebih yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit shering* (bagi hasil) menurut perjanjian. Dalam

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, terj. Kamaluddin Marzuki *Fiqih Sunnah* 13, (Bandung PT. Al-Ma'rif, 1987), h. 174

koperasi ini terdapat unsur *mudhorabah* kerana satu pihak memiliki modal dan pihak lain terdapat melakukan usaha atas modal tersebut.¹¹

Muhammad Syaltut berpendapat bahwa didalam *syirkah ta'awuniyyah* tidak ada unsur *modhorabah* yang dirumuskan oleh para *fuqaha'* (suatu pemilik modal dan pihak lain berusaha atas modal tersebut), akan tetapi koperasi dapat dipahami sebagai suatu *syirkah* (kerja sama) baru yang dikemukakan para ulama dan besar manfaatnya, yaitu memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membuka lapangankerja bagi calon kariawannya, memberi keuntungan keuangan dari bagi hasil usahanya untuk mendirikan tempat atau sarana ibadah, sekolah, dan sebagainya.¹²

Sehingga jelas bahwa koperasi ini tidak ada unsur kedzaliaman dan pemerasan, pengelolaannya demokratis dan terbuka serta sebagai keuntungan dan kerugian kepada anggota sesuai dengan peraturan yang berlaku. Koperasi dalam Bahasa Inggris "*cooperation*" yang berarti kerjasama.¹³ Menutupi kebutuhan dan saling menolong kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna. Kedudukan hukum koperasi syariah dalam dalam sistem koperasi nasional, terlihat dalam pasal 87 ayat (3) dan (4) undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang berbunyi "koperasi dapat menjalankan usaha

¹¹ 3 Idri, *Hadits Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi*, (Jakarta:Prenada media, 2015). h. 247.

¹² Jeni Susyanti dan Moh. Antok Sultoni. *Oprasional Keuangan Syariah*, (Malang:bpfe UNISMA, 2003) h. 82.

¹³ Jeni Susyanti dan Moh. Antok Sultoni. *Oprasional Keuangan Syariah*, (Malang:bpfe UNISMA, 2003) h. 82.

atas dasar prinsip ekonomi syariah” dan “ketentuan mengenai koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah”. Meskipun pasal tersebut merupakan salah satunya pasal yang memuat tentang keberadaan koperasi syariah, namun hal tersebut merupakan niat baik pemerintah untuk mengakui secara formal dan menjadikan lembaga ini sebagai bagian dari system koperasi nasional.

b. Prinsip koperasi syariah

Adapun prinsip dari koperasi syariah yaitu :

- a) Kekayaan adalah amanah Aallah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
- b) Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
- c) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.
- d) Menjunjung tinggi kadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.¹⁴

c. Fungsi koperasi syariah

Islam juga telah menjelaskan beberapa fungsi koperasi dan peranannya dalam Islam yaitu sebagai berikut :

¹⁴ Triana Sofiani, “Kontruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional.” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12(desember 2014), h. 138.

- a) Membangun dan membanggakan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan social ekonominya.
 - b) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional, (fathonah), konsisten dan konsekuen (istiqamah) didalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah Islam.
 - c) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
 - d) Sebagai mediator antara menyanggah dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta menggunakan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerja.
 - e) Aman melakukan control terhadap koperasi secara efektif
 - f) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
 - g) Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota.¹⁵
- d. Tujuan Koperasi Syariah

Tujuan koperasi syariah menurut Nur S. Buchori, yaitu :

- a) Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota.

¹⁵ Indah Nilam, *Ekonomi Koperasi (fungsi, tujuan dan prinsip syariah)* Universitas Gunadarma, 2016. H. 45

- b) Pendistribusian pendapatan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya.
- c) Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan social yang disarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk pada Allah.
- d) Meningkatkan kesejahteraan anggota pada umumnya serta turut Buchoriprinsip Islam.¹⁶

Sesuai dengan hukum Islam, maka koperasi syariah seharusnya memperhatikan bagaimana harta bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk kebutuhan inividu akan tetapi juga dapat menfaat bagi masyarakat seluruhnya.

Adapuna kelebihan dari koperasi syariah sebagai berikut :

- a) Berperan aktif ikut memerangi riba.
- b) Memberikan solusi dan membantu kaum muslim yang membutuhkan untuk terlepas dari jeratan riba.
- c) Mendapatkan keuntungan dari bagi hasil SHU tiap tahun jika koperasi mendapatkan untung.

Secara empiris, lemahnya kelembagaan koperasi syariah ditunjukkan oleh realitas sebagai berikut :

- a) Kuantitas koperasi syariah, tidak diiringi dengan kualitas pelayanan terhadap anggota.
- b) Rapat Anggota Koperasi tidak berfungsi dan hanya bersifat formalias

¹⁶ Buchori, N.S., *koperasi dalam perspektif ekonomi syariah*. MASALAH (jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah), 2010. H. 93-115

- c) Kurang berfungsinya Dewan pengawas syariah tingkat local.
- d) Struktur organisasi dan pembagian wewenang yang tidak jelas.
- e) Lemahnya kerjasama Antara koperasi syariah dengan lembaga non koperasi
- f) Rendahnya sumber daya manusia.¹⁷

1) Tinjauan Umum Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari kata *corporation* dalam Bahasa Inggris yang berarti kerjasama, dan menurut istilah yang dimaksud koperasi adalah suatu kumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relative rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.¹⁸

Koperasi yang dimaksudkan disini adalah koperasi yang berkaitan dengan lembaga ekonomi modern yang memiliki tujuan, mempunyai system pengelolaan, mempunyai tertib organisasi bahkan mempunyai asas dan sendi-sendi dasar.¹⁹

Koperasi juga sebagai gerakan ekonomi yang berperan sebagai badan usaha, terutama dengan mengorganisasikan sebagai sumber ekonomi guna menghasilkan barang dan jasa. Dengan dua peran tersebut (gerakan ekonomi

¹⁷ *Ibid.*, h. 144.

¹⁸ Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 289.

¹⁹ Sudarsono, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta :PT. Rineka Cipta, 2002), cet ke-2, hal. 1

dan badan usaha), koperasi diharapkan mampu menghadapi distorsi pasar serta menciptakan keseimbangan sebagai akibat pemberlakuan prinsip bisnis yang semata-mata bermotif ekonomi.

Dengan memainkan peran tersebut, koperasi diharapkan akan dapat menjadi wadah ekonomi yang mampu menciptakan efektifitas dan efisiensi yang tinggi. Karena selain bertumpu pada kekuatan manusia (anggota) sebagai pemilik sekaligus pelanggan bisnis, koperasi juga ditopang oleh kekuatan sumber-sumber ekonomi lainnya, seperti pasar, mesin, metode modal, dll.²⁰

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 memberikan definisi bahwa:

“Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”²¹

b. Koperasi Syariah

Dalam koperasi adalah kerjasama atau *Syirkah Al-Musyarakah* memiliki arti persekutuan atau perserikatan. Persekutuan adalah suatu kerjasama yang diajarkan dalam syara', karena dengan adanya persekutuan ini berarti telah adanya kesatuan. Dengan suatu kesatuan ini, maka akan tercipta suatu kesatuan yang dapat dijadikan pedoman dalam syara'.

²⁰ Azrul Tanjung *koperasi dan UMKM sebagai fondasi perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2017) hal. 65-66

²¹ Andjar pachta, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, pendidikan, dan Modal Usaha*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), cet ke-2, hal. 15

Sebagai ulama menyebut koperasi dengan *yyirkah ta'awuniyah* (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerjasama Antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan yang pihak lain melakukan usahanya atas dasar *profit sharing* (membagi keuntungan).

Menurut Muhammad Staltut dalam kitab SI-Fatwa, berpendapat bahwa di dalam *syirkah ta'awuniyah* tidak ada unsur *mudharabah* yang dirumuskan oleh para fuqha satu pihak pemilik modal dari pihak lainnya berusaha atas modal tersebut sebab koperasi di Mesir modal usahanya berasal dari anggota pemegang saham dan usaha koperasi dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Apabila pemegang saham ikut serta dalam mengurus koperasi, maka dia juga berhak untuk diberi gaji seperti karyawan lainnya.

Dan sedangkan menurut Ahmad Ilfam menyatakan bahwa : “Usaha Koperasi Syariah meliputi semua kegiatan yang halal, baik dan bermanfaat (*thayib*) serta menguntungkan dengan system bagi hasil, dan tidak riba. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Untuk mendirikan suatu koperasi syariah, kita perlu modal awal. Modal awal bersumber dari dana usaha. Dana ini bisa kita dapat dari modal

sendiri, modal penyertaan, dan Dana Amanah. Modal sendiri bisa diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan cadangan, hibah dan donasi. Modal penyertaan diperoleh dari anggota, koperasi lain, bank, sumber lain yang sah. Dan sedangkan amanah diperoleh dari simpanan sukarela anggota, dana amanah bisa perorangan maupun lembaga.

Jadi, Koperasi syariah adalah sebuah kegiatan usaha yang system kerjanya hampir sama dengan koperasi pada umumnya yaitu berbasis pada anggota dan sifat kekeluargaan, hanya saja dalam pengaturan keuangannya tidak menggunakan system bunga/riba sehingga halal bagi umat muslim. Karena ide dasarnya adalah koperasi konvensional maka untuk mengetahui sejarah koperasi syariah tidak bisa lepas dari sejarah koperasi konvensional.²²

Untuk mendirikan koperasi yang kokoh ada tiga landasan teoritis, landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh berdiri kokoh dan serta berkembang dalam pelaksanaan usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya.²³

c. **Kredit**

a. **Pengertian Kredit**

Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam.²⁴ Kredit biasa disebut juga dalam

²² Sutantya, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005) hal. 39

²³ Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam dan Praktek*, (cet.5; Jakarta. PT. Rineka cipta, 2001), hal. 15

²⁴ Direktorat perbankan syariah, *kamus istilah keuangan dan perbankan syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006) hal. 9

penilaian ini dijual angsuran atau jual beli dengan cara mengangsur.²⁵ Sedangkan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan kredit adalah dioeroleh bermuamalah dengan cara tidak tunai sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Bqarah Ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Orang-orang yang terjun dalam bidang usaha dalam jual beli juga harus mengetahui hukum jual beli agar jual beli agar jual beli tersebut tidak ada yang dirugikan, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Dan berdasarkan ijma’ ualam hukum jual beli adalah mubah.²⁶

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal 1 ayat 12, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam Antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²⁷

²⁵ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali pers, 2011), hal. 1

²⁶ Bustam ismail, *Hukum Jual Beli Menurut Ulama* dalam word press.com/2012/03/12. Pengertian *Hukum Jual Beli Menurut Syariat*/diakses pada tanggal 05-07-2019

²⁷ Totok Budi Santoso, *Nuritomo Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta salemba Empat, 2013), hal. 146

Istilah kredit berasal dari Bahasa Yunani *Credere* yang berarti kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.²⁸

Menurut Raymond P. Kent (1972) dalam bukunya *Money and Banking* mengatakan bahwa: kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang sehingga penyerahan barang-barang sekarang.

b. Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur terkandung dalam pembelian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

- a) Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dalam masa yang akan datang.
- b) Kesepakatan yaitu meliputi kesepakatan antara si pembeli kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing menandatangani hak dan kewajiban.
- c) Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

²⁸ Thamrin Abdullah *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014), hal. 162

- d) Resiko, adanya tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit maka semakin besar resiko begotupula sebaliknya.
- e) Balas jasa merupakan suatu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau fase tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.²⁹

B. Simpan Pinjam

a. Pengertian simpan pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan bunga yang rendah. Koperasi simpan pinjam atau biasa disebut koperasi kredit merupakan suatu bentuk koperasi yang berdiri sendiri dimana anggotanya adalah orang-orang atau badan yang tergabung dalam koperasi tersebut. Mereka yang tidak terdaftar sebagai anggota tidak bisa menyimpan atau meminjam uang dari koperasi simpan pinjam.

Menurut Widiyanti dan Sunindhia mengemukakan bahwa koperasi simpan pinjam yaitu salah satu usaha yang bergerak dalam bidang pengumpulan modal dengan cara tabungan dan pinjaman dari anggotanya. Tujuan pengumpulan dana tersebut yaitu untuka memudahkan para anggotanya agar mendapatkan modal usaha yang produktif dan menambah kesejahteraan.

²⁹Kasmir *Dasar-Dasar Perkan*, (Jakarta :PT RajaGrafindoPersada, 2012), hal. 114.

b. Pengertian simpan pinjam

Lama pinjaman adalah masa pelunasan pinjaman, dinyatakan dalam hari, bulan atau tahun. Lama pinjaman total adalah masa pinjaman yang diberikan. Lama pinjaman sisa adalah sisa waktu pelunasan. Dalam mengalokasikan kredit kepada calon debitur, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh debitur yaitu:

- a. Dalam memberikan kredit pihak perbankan/badan pembiayaan wajib memiliki keyakinan oleh kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai perjanjian.
- b. Dalam memberikan kredit pihak perbankan/badan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 20% dari modal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Bicara mengenai lama pinjaman tentu kembali berkaitan erat dengan kredit atau hutang yang harus dikembalikan. Kredit wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini bagi perusahaan yang sedang mengalami likuiditas merupakan beban yang harus ditanggung dan menjadi beban moral, yaitu perusahaan yang mengalami kegagalan atau masalah yang mengakibatkan kerugian akan berdampak terhadap pinjaman sehingga akan menjadi beban moral atas

utang yang belum atau akan dibayar.³⁰ Oleh karenanya penulis membuat hipotesis bahwa lama pinjaman berpengaruh negatif terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Yaitu semakin lama jangka waktu kredit maka semakin besar beban yang akan di tanggung pengusaha dan kemungkinan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih juga akan semakin kecil.

C. UMKM

a. Pengertian UMKM

Dalam Islam, melakukan usaha atau berbisnis adalah hal yang tentu dihalalkan. Dapat diketahui bahwa Nabi Muhammad pada awalnya adalah seorang pedagang atau wiraswasta dan juga kita dapat melihat ada sangat banyak sekali sahabat-sahabat Nabi di zaman dulu merupakan para pengusaha sukses dan memiliki sumber modal yang sangat besar. Manusia diciptakan oleh Allah sejatinya adalah untuk menjadi seorang khalifah fil Ard di muka bumi. Dalam menjalankan hal tersebut tentu saja membutuhkan usaha yang keras dari manusia. Usaha tersebut tentu dalam hal mengelola apa yang telah Allah titipkan. Usaha di zaman saat ini biasa disebut dengan berbisnis atau berwirausaha. Dalam ekonomi Islam UMKM merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan beribadah, menuju kesejahteraan sosial. Perintah ini berlaku kepada semua orang tanpa membeda-

³⁰ Ibid., h. 91.

bedakan pangkat, status dan jabatan seseorang, dalam AlQur“an dijelaskan dalam Surah At-Taubah (09), ayat 105.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahannya :

dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".³¹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.³² Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.³³

³¹ Departemen Agama RI, Op. Cit., 203

³² Tulus T.H. Tambunan, Op. Cit., h. 17

³³ Ibid., h. 18.

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.³⁴

b. Karakteristik UMKM

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut. Kekuatan dan Kelemahan UMKM

Sedangkan kelemahan usaha kecil adalah investasi awal dapat saja mengalami kerugian. Beberapa risiko diluar kendali wiraswatawan, seperti perubahan mode, peraturan pemerintah, persaingan dan masalah tenaga kerja

³⁴ Ibid., h. 19

dapat menghambat bisnis. Beberapa bisnis juga cenderung menghasilkan pendapatan yang tidak teratur, pemilik mungkin tidak memperoleh profit. Mengelola bisnis sendiri juga berarti menyita waktu sendiri yang cukup banyak, tanpa menyisakan waktu yang cukup bagi keluarga dan untuk berkreasi. Bagian penting dalam hidup ini kadangkala harus dikorbankan untuk mengoperasikan suatu bisnis agar sukses.

D. Perepektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam atau Ekonomi berbasis Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang memiliki tujuan utama untuk kesejahteraan umat. Sistem ekonomi syariah berpedoman penuh pada Al-Qur'an dan AsSunnah. Hukum yang melandasi prosedur transaksinya sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat, sehingga tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan. Kesejahteraan masyarakat dalam Ekonomi Islam tidak hanya diukur dari aspek materilnya, namun mempertimbangkan dampak sosial, mental dan spiritual individu serta dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan. Ekonomi Islam adalah bagian integral dari Islam sehingga tidak bisa dipisahkan dengan bagian Islam yang lain, yaitu akidah, syari'ah dan akhlaq. Karena itu setiap aktivitas ekonomi menurut Islam adalah ibadah dan dalam rangka mengabdikan kepada Allah swt. Adapun sistem kesejahteraan dalam Konsep ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang menganut dan melibatkan faktor atau variable keimanan (nilai-nilai Islam) sebagai salah satu unsur fundamental yang sangat asasi dalam mencapai kesejahteraan individu dan kolektif sebagai suatu masyarakat atau Negara.³⁵ Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas berikut disampaikan beberapa definisi ekonomika Islam menurut beberapa ekonom muslim terkemuka, yaitu :

³⁵ Ekonomiplanner. "Pengertian Sistem Ekonomi Islam".

a. Umar chapra mendefinisikan :

“Ekonomi Islam sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis”.³⁶

b. M. Abdul Manan mendefinisikan :

“Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam”.³⁷

c. Al-Gazali mendefinisikan :

“Ekonomi Islam yaitu ekonomi Ilahiah, artinya ekonomi Islam sebagai cerminan watak ketuhanan/Ilahiah’, ekonomi Islam yang bukan pada aspek pelaku ekonominya, sebab pelakunya pasti manusia, tetapi pada aspek aturan/ sistem yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi, yaitu dustur ilahi atau aturan syari’ah”.³⁸

d. DR. Said Sa’ad Marthon mendefinisikan :

“ Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi (nizham aliqtishad) merupakan sebuah sistem yang telah terbukti dapat mengantarkan umat manusia kepada real welfare (falah), kesejahteraan yang sebenarnya”.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yakni terpenting dapat terpenuhinya kebutuhan pokok/ dharuriyat (maqasid al-shari’ah)/ memelihara 5 hal, seperti : agama, jiwa, aql, keturunan, dan harta agar bisa merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (halalan toyyiban). Terkait hal ini, peneliti menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Ahmad Syakur dalam

³⁶ Rozalinda. *Ekonomi Islam*, 26

³⁷ M. Abd. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Dana Bakti Prima Yasa, 1997), 19.

³⁸ Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali* (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2010), 60

mengulas Peranan Paguyuban “Bina Mandiri Putra” dalam meningkatkan Kesejahteraan perspektif Ekonomi Islam.

Menurut Al-qur’an, tujuan kehidupan manusia pada akhirnya adalah falah di akhirat, sedangkan falah di dunia hanya merupakan tujuan antara (yaitu sarana untuk mencapai falah akhirat), Allah swt berfirman :

*“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia”.*³⁹

goal (tujuan antara), sedangkan akhirat merupakan *ultimate goal* (tujuan akhir). Hal ini tidak berarti bahwa kehidupan di dunia tidak penting atau diabaikan. Akan tetapi, kehidupan dunia merupakan ladang bagi pencapaian tujuan akhirat. Jika ajaran Islam diterapkan secara menyeluruh dan sungguh-sungguh (*kaffah/comprehensive*), niscaya akan tercapai falah di dunia dan di akhirat sekaligus.


Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala seisinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasulNya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syariah, yang tujuannya agar selamat di dunia dan di akhirat. Selamat di dunia dengan hidup tenang, bahagia, tidak ada kerusakan dan kehidupan berjalan dengan tentram dan damai. Sedang kebahagiaan akhirat dengan masuk surga.⁴⁰

³⁹ Mushaf Aisyah, Qs. Al-Qashash (28) : 77, 394


⁴⁰ Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam* , 4.

Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material-spiritual pada kehidupan di dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *falah*.





B. Kerangka Konseptual Variabel



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis dan teori-teori serta hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis serta hubungan-hubungan kuantitatif.⁴¹

B. Lokasi dan Objek Penelitian

1. Lokasi

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, maka penulis mengadakan penelitian di kantor koperasi Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

⁴¹ Sugiyono, *Memahami penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D* (Bandung: Penerbit CV. Alfabeta, 2013), h. 13

2. Objek Penelitian

Objek yang ada dalam penelitian ini adalah masyarakat Bantaeng.

C. Variable Penelitian

1. Variable Bebas (*independent Variabe*)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab pada variabel lain. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel bebas diantaranya perbandingan bagi hasil. Variabel ini dikatakan variabel bebas dikarenakan variabel ini tidak terpengaruh pada adanya variabel lain atau bebas dari ada atau tidaknya variabel lain.

2. Variable Terikat (Dependent Variabel)

Variabel terikat adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. variabel terikat, dalam penelitian ini adalah koperasi simpan pinjam terhadap Usaha Makro Kecil dan Menengah (UMKM). Dinamakan variabel terikat karena kondisi atau variasinya terikat atas dipengaruhi oleh variasi variabel lain, yaitu dipengaruhi oleh variabel bebas.

D. Devinisi Operasional Variabel

Berikut ini adalah pengertian devinisi operasional variable :

1. Evaluasi Implementasi adalah untuk mengetahui konsekuensi apa yang ditimbulkan dari pelaksanaan suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya dan untuk menilai keberhasilan.
2. Perbandingan hasil agar masyarakat paham terkait simpan pinjam

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah pedagang yang berada di Kota Bantaeng sebanyak 70 masyarakat.⁴² Pada saat penelitian berlangsung menggunakan Rumus sloving, sebagai berikut :

$$\text{Rumus sloving : } n = \frac{N}{(1+e^2N)}$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

e : Tingkat eror (5%)

$$\text{Diketahui } n = \frac{70}{1+(0,05)^2(60)}$$

$$= \frac{70}{1,25}$$

$$= 61 \text{ Responden}$$

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2015), h.80

2. Sampel

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan non-propability sampling dengan pendekatan Purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, artinya sampel yang akan diambil ditentukan sendiri oleh peneliti melalui berbagai pertimbangan dan kriteria yang sesuai dengan penelitian,.

F. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung objek yang diteliti, yang berupa angket. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau penelitian arsip yang memuat peristiwa masa lalu yang dapat diperoleh dari jurnal, majalah, buku, data statistik maupun dari internet. Selain itu, data juga dapat diperoleh dalam bentuk yang sudah dipublikasikan yang tersedia di perusahaan seperti literatur, *company profile*, jurnal, dan sebagainya. Selanjutnya dalam kegiatan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa alat yang mendukung dalam melakukan penelitian ini, yaitu : handphone, alat tulis, serta kamera.⁴³

⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 73-74.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik yang dipergunakan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas metode.⁴⁴

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi penelitian yang sedang dilakukan. Observasi dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data-data kongkret ditempat penelitian. Observasi digunakan dalam melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan suatu daftar pertanyaan atau pernyataan untuk dijawab oleh para responden. Dalam hal ini, jumlah maupun kualifikasi para responden ditentukan berdasarkan dengan metode pengambilan sampel.

Cara pengumpulan data ini dipilih dengan harapan bahwa peneliti, melalui jawaban responden mampu memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan mempunyai derajat yang tinggi. Jumlah pertanyaan yang ada, diambil dan masing-masing item yang diperoleh dari

⁴⁴ Ejournal. Uinsamata.ac.id diakses 10 Oktober 2018

masing-masing indicator variabel, baik indicator independen maupun variabel dependen.

Angket diberikan langsung kepada responden dengan tujuan agar lebih afektif dan efisien menjangkau jumlah sampel dan mudah memberikan penjelasan berkenaan dengan pengisian angket tersebut, instrument yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini menggunakan skala Likert dengan skor 1-5, jawaban responden berupa pilihan 5 (lima) alternative yang ada yaitu

Table 3.1 Skala Likert

ALTERNATIF JAWABAN	
JAWABAN	SKOR
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.

Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti.⁴⁵

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kuantitatif dengan menggunakan metode Smart PLS. *Partial Least Square* (PLS) adalah suatu metode yang berbasis regresi yang dikenalkan oleh Herman O.A Word untuk menciptakan dan pembangunan model dan metode untuk ilmu-ilmu sosial dengan pendekatan yang berorientasi pada prediksi. PLS memiliki asumsi data penelitian bebas distribusi (*Distribution-Free*), artinya data penelitian tidak mengacuh pada salah satu produk makanan tertentu (misalnya pada produk makanan secara umum). PLS merupakan pengembangan metode alternative dari *Structural Equation Modeling* (SEM) yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hubungan diantara variabel yang kompleksitas namun ukuran sampel datanya yang kompleks datanya kecil (30 sampai 100), mengingat SEM memiliki ukuran sampel data minimal 100.

PLS digunakan untuk mengetahui kompleksitas hubungan suatu konstruk dan konstraks lain. Serta hubungan suatu konstruk dan indikator-indikatornya. PLS didefinisikan oleh dua persamaan, yaitu *inner model* dan *outer model* menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan konstruk yang lain, sedangkan *outer model*, menentukan

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2015), h.80

spesifikasi hubungan antara konstruk dan indikator-indikatornya. Konstruk terbagi menjadi dua yaitu konstraksogen dan konstruk endogen. Konstruk endogen merupakan konstruk penyebab, konstruk yang tidak dipengaruhi oleh konstruk lainnya. Konstrajeksogen memberikan efek kepada konstruk lainnya, sedangkan konstruk endogen merupakan konstruk yang dijelaskan oleh konstrakeksogen. Konstruk endogen adalah efek dari konstruk eksogen.

PLS dapat bekerja untuk model hubungan konstruk dan indikator - indikatornya yang bersifat reflektif dan formatif, sedangkan SEM hanya bekerja pada model hubungan yang bersifat reflektif saja⁴⁶



⁴⁶ Agus Irianto, *Statistik Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 136

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I. Gambaran Umum Koperasi Terhadap UMKM

1. Sejarah Koperasi

Di mulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19 di Inggris, pertama kali diperkenalkan dengan nama “Koperasi Pra-Industri”. Bermula dari munculnya revolusi industri di Inggris tahun 1770 (tenaga kerja manusia di gantikan dengan mesin). Mengakibatkan semakin besarnya tingkat pengangguran hingga revolusi Prancis tahun 1789 yang ingin menumbangkan raja yang feodalistik akhirnya menimbulkan hegemoni baru oleh kaum kapitalis. Tahun 1844 lahirlah koperasi pertama di Inggris yang terkenal dengan nama “Koperasi Roch Dale” dibawah pimpinan Charles Howart.

Di Jerman Frederich Wilhelm Raiffeisen dan Herman Schulzemempelopi koperasi simpan pinjam. Di Prancis muncul tokoh koperasi seperti Charles Fourier, Louis Blanc dan Ferdinand Lassalle.

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang cocok diterapkan di Indonesia karena memiliki masyarakat yang bersifat kekeluargaan dan bergotong-royong. Sifat tersebut sangat cocok dengan azas-azas koperasi saat ini. 12 Juli 1947 pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan kongres koperasi yang pertama di Tasikmalaya sekaligus ditetapkannya 12 Juli sebagai hari koperasi di Indonesia. Pada kongres dibentuk “Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI)” Kopersi Syariah pada

sejarah berdirinya di Indonesia sendiri koperasi berbasis syariah ini lahir pertama kali dalam bentuk paguyuban us SDI didirikan oleh H. Samanbudidi Solo, Jawa Tengah anggotanya merupakan para pedagang muslim, yang mayoritasnya adalah pedagang baik, meskipun demikian pada perkembangannya, SD berubah menjadi Syarikat Islam (SI) yang bernuansa gerakan politik”. Dalam konteks budaya kemitraan, penelitian Afzalul Rahman yang dirilis dalam Economic Doctrines of Islam. Koperasi tipe kemitraan modern barat mirip dengan kemitraan islam. Bahkan, telah dipraktekkan oleh umat Islam hingga abad ke 18.

Baik dalam bentuk syirkah Islam dan syirkah modern, sama dibentuk oleh para pihak atas kesepakatan mereka sendiri untuk mencari keuntungan secara proposional dan mutual berdasarkan hukum Negara”. Sejarah perkoperasian mencatat diawal tahun 90an hadir beberapa LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang memayungi KSM BMT. LPSM tersebut diantara lain : P3UK sebagai penggagas awal, PINBUK dan FES Dompok Dhuafa Republika. BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan undang-undang RI Nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi.

3. Visi dan Misi Koperasi

e. Misi

Terwujudnya masyarakat Bantaeng yang sejahtera lahir batin berorientasi pada kemajuan, keadilan, kelestarian dan keunggulan berbasis agama dan budaya lokal.

f. Misi

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.
 - 2) Meningkatkan akselerasi program pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.
 - 3) Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial dasar lainnya.
 - 4) Mengoptimalkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berbasis kelestarian lingkungan.
 - 5) Mengoptimalkan pengembangan pertanian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
 - 6) Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
- #### 4. Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan peraturan Bupati Bantaeng Nomor 63 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Koperasi UMKM dan perdagangan kab. Bantaeng adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang perkoperasian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di

kabupaten Bantaeng yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.


Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi UMKM mempunyai fungsi :

- a. Membantu Bupati dalam Bidang Perkoperasian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- b. Memimpin, membina dan melaksanakan koordinasi dalam proses pelaksanaan kegiatan pembinaan koperasi.
- c. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi lain untuk memperlancar pelaksanaan tugas.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah kab. Bantaeng terdiri atas :





Telah merumuskan tentang bagian tugas wewenang dan tanggung jawab setiap bidangnya untuk lebih jelasnya hubungan Antara karyawan dan aktifitas.

Struktur organisasi adalah gambaran skematis yang menunjukkan hubungan aktifitas, fungsi-fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab yang dibebankan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi UMKM telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut :

i. Uraian Tugas Kepala Dinas

a. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang mempunyai tugas :

- Membantu Bupati dalam bidang perkoperasian, UMKM
- Memimpin, membina dan melaksanakan koordinasi dalam proses pelaksanaan kegiatan pembinaan koperasi UMKM.
- Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi lain untuk memperlancar pelaksanaan tugas.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Uraian Tugas Kepala Dinas yang dikamksud pada ayat (ayat 1) :

- Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan program kegiatan.
- Membina pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan keuangan, kepegawaian, pendapatan dan perlengkapan Dinas.
- Memberikan bimbingan, petunjuk dan tugas kepada staf.
- Mengarahkan staf dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas merumuskan kebijakan pemerintah.

- Mengevaluasi hasil kerja bawahan dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha dan Menengah berdasarkan laporan dari sekretaris dan bidang-bidang untuk mengetahui kesesuaian Antara rencana kerja dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi terkait dunia usaha dan masyarakat yang berhubungan dengan usaha lainnya.
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

ii. Sekretariat

Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub bagian keuangan
- Sub Bagian Program dan pelaporan

J. Hasil Penelitian

1. Analisis Data

Metode analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang di peroleh dari studi koperasi UMKM yang sesuai dengan model tadlis terhadap nilai sistem ekonomi masyarakat dan diolah dengan menggunakan model Smart PLS 2.

a. Koperasi

Tabel 4.1 Koperasi

No.	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X ₁ (Bank)	21	24	7	4	5
2	X ₂ (Masyarakat)	34	12	10	3	2
3	X ₃ (Pemerintah)	27	10	9	10	5

Kesimpulan :

X₁ = Indikator (Bank) yang memiliki kategori setuju sebanyak 24 responden atau 39,34% Indikator sedangkan yang tidak setuju sebanyak 4 responden atau 6,55% indikator, jadi mampu mempengaruhi variabel koperasi

X₂ = Indikator (Masyarakat) yang memiliki kategori setuju sebanyak 34 responden atau 55,73% Indikator sedangkan yang tidak setuju 3 responden atau 4,91% indikator jadi mampu mempengaruhi variabel koperasi.

X₃ = Indikator (Pemerintah) yang memiliki kategori setuju sebanyak 27 responden atau 44,26% Indikator sedangkan yang tidak setuju 10 responden atau 16,39% jadi mempengaruhi variabel koperasi

b. Simpan Pinjam

Table 4.2 Simpan Pinjam

No.	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X ₄ (Menguntungkan)	29	21	7	3	1
2	X ₅ (Kerja sama)	14	31	4	7	3
3	X ₆ (Kualitas)	30	20	5	2	4

Kesimpulan :

X₄ = Untuk Indikator yang memiliki kategori setuju sebanyak 29 responden atau 47,54% Indikator sedangkan yang tidak setuju sebanyak 11 responden atau 17,7% jadi mampu mempengaruhi variabel simpan pinjam.

X₅ = Untuk Indikator (Kerja sama) yang memiliki kategori setuju sebanyak 31 responden atau 50,81% indikator sedangkan yang tidak setuju 7 responden atau 11,47% Indikator jadi mampu mempengaruhi variabel simpan pinjam

X₆ = Untuk Indikator (Kualitas) yang memiliki kategori setuju sebanyak 30 responden atau 49,18% Indikator sedangkan yang tidak setuju 4 responden atau 6,55% jadi mampu mempengaruhi variabel simpan pinjam.

c. UMKM

Table 4.3 UMKM

No.	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	Y ₁ (Usaha kecil)	10	33	7	6	5
2	Y ₂ (Masyarakat)	16	33	6	3	3
3	Y ₃ (Bisnis)	28	19	2	9	3

Kesimpulan :

Y₁ = Untuk Indikator (Usaha Kecil) yang memiliki kategori setuju sebanyak 33 responden 54,09% Indikator sedangkan yang tidak setuju 6 responden atau 9,83% ini mampu mempengaruhi variabel UMKM.

Y₂ = Untuk Indikator Masyarakat yang memiliki kategori setuju sebanyak 33 responden atau 54,09% Indikator sedangkan yang tidak setuju sebanyak 3 responden atau 4,91% indikator jadi mampu mempengaruhi variabel UMKM

Y₃ = Untuk Indikator Bisnis memiki 28 responden atau 45,90% Indikator sedangkan yang tidak setuju sebanyak 9 responden atau 14,75% jadi dapat mempengaruhi variabel UMKM.

d. Perspektif Islam

Tabel 4.4 Perspektif islam

No.	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	Z ₁ (Hukum Islam)	15	40	5	1	-
2	Z ₂ (Umat Islam)	23	33	4	1	-
3	Z ₃ (kemajuan islam)	16	36	8	1	-

Kesimpulan :

Z₁ = Untuk Indikator (Hukum Islam) yang memiliki kategori setuju sebanyak 40 responden atau 65,57% Indikator sedangkan yang tidak setuju sebanyak 1 responden atau 1,63% ini mampu mempengaruhi variabel koperasi.

Z₂ = Untuk Indikator (Umat Islam) yang memiliki kategori setuju sebanyak 33 responden atau 54,09% Indikator sedangkan yang tidak setuju 1 responden atau 1,63% ini mampu mempengaruhi variabel koperasi.

Z₃ = Untuk Indikator (Kemajuan Islam) yang memiliki kategori setuju sebanyak 36 responden atau 59,01% Indikator sedangkan

yang tidak setuju sebanyak 1 responden atau 1,63% indikator ini mampu mempengaruhi koperasi

2. Uji Validasi dan Realibility

Di peroleh nilai validasi dan realibity digunakan *composite realibity* dengan nilai diatas 0,70 ($>0,70$) Koperasi UMKM 0,65 $> 0,70$ jadi data tersebut realibility untuk nilai validasi digunakan *Cronbach Alpha* dengan nilai (0,05) digunakan 0,21 $> 0,05$ sangat valid. Koperasi Simpan Pinjam 0,71 $> 0,70$ jadi data tersebut realibility. Untuk nilai validasi digunakan *Cronbach Alpha* dengan nilai (0,05) digunakan 0,42 $> 0,05$ sangat valid. UMKM 0,61 $< 0,70$ jadi data tersebut reliability. Untuk nilai validasi digunakan *Cronbach Alpha* dengan (0,05) digunakan 0,08 $> 0,05$ sangat valid.

3. Uji Model Spesification

a. Measurement Model Specipication

Measurement Model Specipication adalah pengukuran Mean (rata^2) hasil idification yang terdiri dari X_1 sampai dengan X_3 . Umtuk variabel Koperasi, X_4 sampai dengan X_6 untuk variabel Simpan Pinjam adalah terlihat dari data menunjukkan pada variabel Koperasi adalah $X_1 \text{ rata}^2 > 4$, $X_6 \text{ rata}^2 > 4$. Pada variabel Simpan Pinjam kontrak $X_4 \text{ rata}^2 > 4$, $X_5 \text{ rata}^2 > 4$, $X_6 \text{ rata}^2 > 4$. Pada variabel tadlis adalah $Y_1 \text{ rata}^2 > 4$, $Y_2 \text{ rata}^2 > 4$, $Y_3 \text{ rata}^2 > 4$.

b. Manifest Variabel Scores (Original)

1) Variable Koperasi (β)


- 2) Variabel Simpan Pinjam (γ)
- 3) Variabel UMKM (∂)
- 4) Perspektif Islam

Manifest di variabel koperasitelah diukur dari (X_1 sampai dengan X_3) dan variabel simpan pinjam telah diukur dari (X_4 sampai dengan X_6) serta variabel UMKM telah diukur dari (Y_1 sampai dengan Y_3)

c. Struktural Model Specification

d. Measurement Model Specification

4. Model Specification adalah sebagai berikut :



Tabel 4.2 Model Specification

Ini adalah struktur (*Path Model*) model jalur pengaruh Variabel (n) terhadap variabel (γ), Variabel (γ) terhadap variabel (∂) dan variabel (n) terhadap Variabel (∂). *Partial Lear Square* untuk diketahui kriteria quality, dapat dilihat dari :

- a. Overview
- b. Redundancy
- c. Cronbachs
- d. Laten Variabel Correlations

- e. R Square
- f. AVE
- g. Communality
- h. Total Effects
- i. Composite Reliability
- j. Struktur Model Specification Hasil olah data diperoleh melalui :

Smart Partial least Square (Smart-PLS M4)

Tabel 4.5 Overview

	Composite reliability	Cronbach's alpha	Composite	AVE
KOPERASI	0.482	0.305	0,625	0,422
SIMPAN PINJAMAN	0.131	0,334	0,562	0,356
UMKM	0.58	0,427	0,737	0,505
PERSPEKTIF ISLAM	0.525	-0,63	0,012	0,41

Tabel 4.6 R-square

	R-square	R-square adjusted
PERSPEKTIF ISLAM	0.186	0.118
SIMPAN PINJAM	0.164	0.142
UMKM	0.033	0.019

Tabel 4.7 *Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values)*

	Orginal sampel (O)	Sampel mean (M)	Standar deviantion	T statistik	P values
X1 KOPERASI	0.134	0.262	0.506	0.264	0.791
X2 KOPERASI	0.68	0.521	0.399	1.705	0.088
X3 KOPERASI	0.886	0.715	0.317	2..793	0.005
X4 SIMPAN PINJAMA	0.862	0.645	0.316	2.724	0.006
X5 SIMPAN PINJAM	0.79	0.349	0.36	2.196	0.028
X6 SIMPAN PINJAM	-0.385	0.158	0.413	0.937	0.349
Y1 UMKM	0.586	0.104	0.609	0.962	0.336
Y2 UMKM	0.922	0.205	0.757	1.217	0.223
Y3 UMKM	-0.189	0.393	0.445	0.425	0.671
Z1 PERSPEKTIF ISLAM	0.35	0.406	0.488	0.717	0.473

Z2	0.3	0.427	0.466	0.644	0.52
PERSPEKTIF					
ISLAM					
Z3	0.929	0.427	0.574	1.612	0.107
PERSPEKTIF					
ISLAM					

1. Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran adalah evaluasi hubungan antar konstruk dengan indikatornya. Evaluasi ini meliputi dua tahap, yaitu evaluasi *terhadap convergent validity* dan *discriminant validity*. Convergent validity dapat dievaluasi dalam tiga tahap, yaitu indikator validasi, reliabilitas konstruk, dan nilai *average variance extracted (AVE)*. Indikator validitas dapat dilihat dari nilai faktor loading. Bila nilai faktor loading suatu indikator lebih dari 0,5 dan nilai t statistik lebih dari 2,0 maka dapat dikatakan valid. Sebaliknya, bila nilai loading faktor kurang dari 0,5 dan memiliki nilai t statistik kurang dari 2,0 maka dikeluarkan dari model.

Semua loading faktor memiliki nilai t statistik lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validitas yang signifikan. Nilai t statistik untuk loading variabel koperasi X₁ sampai dengan X₃ dan untuk variabel simpan pinjam X₄ sampai dengan X₆, berikut variable UMKM Y₁ sampai dengan Y₃ untuk variabel Perspektif Islam Z₁ sampai dengan Z₃ Syarat jika faktor

loading $> 0,5$ dan nilai t statistik $< 2,0$ maka dikeluarkan dari model. Dan untuk model penelitian tersebut yang dimana:

a. Variabel koperasi (β) yang dimana :

$$X_1 (0,954) > 0,5$$

$$X_2 (0,417) > 0,5$$

$$X_3 (0,062) > 0,5$$

Artinya nilai faktor loading $> 0,5$. Ini menunjukkan bahwa data ini benar-benar valid.

b. Variabel simpan pinjam (γ) yang dimana:

$$X_4 (0,016) > 0,5$$

$$X_5 (0,046) > 0,5$$

$$X_6 (0,359) > 0,5$$

Artinya nilai faktor loading $> 0,5$. Ini menunjukkan bahwa data ini benar-benar valid.

c. Variabel UMKM (θ) yang dimana:

$$Y_1 (0,692) > 0,5$$

$$Y_2 (0,141) > 0,5$$

$$Y_3 (0,958) > 0,5$$

Olah data tersebut menunjukkan faktor loading $> 0,5$ yang diartikan data sangat akurat (valid).

d. Variabel Perspektif islam yang dimana:

$$Z_1 (0.536) > 0,5$$

$$Z_2 (0.568) > 0,5$$

$$Z_3 (0.102) > 0,5$$


Olah data tersebut menunjukkan faktor loading $> 0,5$ yang diartikan data sangat akurat (valid).

Semua loading faktor memiliki nilai t statistic lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validasi yang signifikan. Nilai t statistic untuk loading indikator adalah ($>2,0$).

K. Pembahasan

1. Hipotesis 1 : Koperasi, UMKM dan Perdagangan


Hasil pengujian *lps* model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel koperasi di masyarakat memiliki pengaruh terhadap UMKM 0,761 Sedangkan berdasarkan tabel inf $t=1,6449$ menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari $t_{tabel}= 1,7$ dengan taraf signifikan 0,05 yang menunjukkan bahwa pada hipotesis 1 di terima karena cukup pengaruh antara variabel Perspektif Islam.




2. Hipotesis 2 : Koperasi, UMKM dan Perdagangan

Hasil Pengujian *outher* model yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa hubungan antara koperasi memiliki pengaruh terhadap variabel profit sharing sebesar 1.645. Sedangkan berdasarkan tabel simpan

pinjam t statistik menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 0,969$ lebih kecil dari $t_{tabel} = 1,7$ dengan taraf signifikan 0,05 yang menunjukkan bahwa pada hipotesis 2 di terima karena cukup pengaruh yang signifikan antara variabel UMKM berpengaruh terhadap variabel Perspektif Islam.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Variabel koperasi tidak berpengaruh terhadap simpan pinjam . Hal ini menunjukkan bahwa hubungan koperasi tidak dapat diterima karena memiliki pengaruh tidak yang signifikan antara variabel simpan pinjam.
2. Variabel UMKM tidak berpengaruh terhadap variabel persepektif islam. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara umkm tidak dapat dapat diterima karena memiliki pengaruh yang tidak signifikan antara variabel umkm tidak berpengaruh terhadap variabel persepektif islam.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis simpulkan secara rinci, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak pembiayaan koperasi, umkm adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau sesuai perencanaan yang telah direncanakan jadi peneliti selanjutnya agar dapat lebih teliti dan harus melihat faktor-faktor penghambat sebelumnya.

2. Kepada bank koperasi agar dapat melakukan sistem yang baik bagi nasabah mengenai sistem *revenue sharing dan profit sharing*, sehingga terciptanya iklim koperasi yang sesuai tuntunan syariah Islam.
3. Bagi para peneliti selanjutnya, dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai komparasi dari kedua sistem tersebut. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan data terbaru mengenai sistem yang terdapat pada perbankan syariah.

C. Rekomendasi

Semua kurva menunjukkan penerimaan pada analisis staksitik artinya semua variabel berperan normar tanpa pengaruh yang signifikan, dalam hal analisis staksitik menunjukkan organisasi koperasi simpan pinjam masih berjalan sesuai tujuan organisasi dan bertolak dari visi , misi serta program yang merupakan sasaran mencapai prestasi dan kinejer organisasi pegadaian simpan pinjam namun pada analisis penelitian, belum ditemukan kemajuan yang signifikan mengartikan sebagai isyarat dalam menarik sebuah kesimpulan merekomendasikan bahwa: organisasi pegadaian untuk melakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja organisasi menuju tercapainya tingkat prestasi lebih baik serta mengupayakan peningkatan pelayanan masyarakat melalui evaluasi kinerja yang lebih maju, dalam pengertian analisisnya dimana variabel kinerja akan terlihat berpengaruh signifikan terhadap korelasi Antara variabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Al-Muyassar, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Anoraga, Panji, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, Yogyakarta: Pt. Dwi Chandra Wacana. 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Cet.I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Tambunan, Tulus, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat 2002
- Winarno, Wing Wahyu, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017.
- Direktorat Perbankan Syariah, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS23*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, Cet VIII, 2016.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- , *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- , *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nordhaus Samuelson, *Ilmu Mikroekonomi*, Jakarta: PT. Media Global Edukasi, 2003.
- Rudianto, *Pengantar Akuntansi*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- . Tambunan, T.H Tulus, *UMKM di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2007.

LAMPIRAN






RIWAYAT HIDUP

Salwa salsabila. Lahir di Bantaeng pada tanggal 13 juli 2000, anak peratama dari 2 bersaudara, buah kasih pasangan dari ayahanda “**Kamaruddin**” dan ibunda “**Sahari**”. Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur 6 tahun di Sekolah Dasar (SD) pada SDN Inpres Loka tahun 2007 dan selesai pada tahun 2013, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Bisappu dan selesai pada tahun 2016, dan pada Tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Bantaeng, penulis mengambil jurusan IPA dan selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi swasta jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah selesai tahun 2023.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha yang disertai doa kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Analisis Penaruh Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.


MAJELIS PENSIKHILAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
E-Office Akademik No. 2719 Telp. 0841 4602208 Makassar 90221 e-mail: lp3@umh.ac.id

Nomor : 261/05/C.4-VIII/1/1444/2023
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Q. Rajab 1444 H
 31 January 2023 M

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 086/FAI/05/A.2-11/1/44/23 tanggal 31 Januari 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SALWA SALSABILA
 No. Stambuk : 10525 1107119
 Fakultas : Fakultas Agama Islam
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:


"Analisis Pengaruh Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Prespektif Ekonomi Islam"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 3 Februari 2023 s/d 3 April 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ketua LP3M,

 Dr. Ir. Abubakar Idha
 NBM 101 7716

01-23



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Alamat : Jl. Karti No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmptsp.bantaengkab@gmail.com, website : dpmptsp.bantaengkab.go.id

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/45/1PL/DPM-PTSP/II/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: SALWA SALSABILA
Jenis Kelamin	: Perempuan
N I M	: 105251107119
No. KTP	: 7303065307000003
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan	: Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat	: Dusun Gunung Loka Desa Bonto Marannu Kec. Uluere Kabupaten Bantaeng

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :
" Analisis Pengaruh Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Ekonomi Islami"

Lokasi Penelitian	: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng
Lama Penelitian	: 03 Februari 2023 s.d. 03 April 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudahnya melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus melapor kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat- istiadat Daerah setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bantaeng;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng
 Pada tanggal : 08 Februari 2023
a.n. BUPATI BANTAENG
 Dinas Penanaman Modal dan PTSP



YOHANIS PHR ROMUTI, S.IP
 Pangkat : Pembina TK.I, IV/b



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin, No.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Salwa salsabila
NIM : 105251107119
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	5 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 07 Maret 2023

Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Salwa salsabila 105251107119 BAB I

ORIGINALITY REPORT

5% SIMILARITY INDEX	5% INTERNET SOURCES	2% PUBLICATIONS	2% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinsu.ac.id Internet Source		2%
2	etheses.iainkediri.ac.id Internet Source		2%
3	Husain Insawan, Muftmainnah Muftmainnah "Eksistensi Al-Ibrah (Pemutihan Piutang) Pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari", Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018 Publication		2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



Salwa salsabila 105251107119 BAB II

ORIGINALITY REPORT

25%
SIMILARITY INDEX

29%
INTERNET SOURCES

14%
PUBLICATIONS

15%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uma.ac.id Internet Source	5%
2	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	3%
3	www.slideshare.net Internet Source	3%
4	repository.ipb.ac.id Internet Source	3%
5	ejurnal.swadharma.ac.id Internet Source	3%
6	repository.uinsu.ac.id Internet Source	3%
7	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	2%
8	kangsantri.id Internet Source	2%
9	zuniarahmatin.blogspot.com Internet Source	2%



Salwa salsabila 105251107119 BAB III

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

4%
INTERNET SOURCES

11%
PUBLICATIONS

6%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | | |
|----------|---|--|----|
| 1 | Submitted to Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
Student Paper |  | 2% |
| 2 | Yurianto Yurianto. "DETERMINASI IKLIM
KOMUNIKASI, KOMPETENSI, DAN
DISIPLINKERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI
KANTOR DISTRIK NAVIGASI KELAS I
TANJUNGPINANG, MELALUI KEPUASAN
KERJASEBAGAI INTERVENING", Journal
Competency of Business, 2020
Publication |  | 2% |
| 3 | jurnal.unissula.ac.id
Internet Source | | 2% |
| 4 | www.konsistensi.com
Internet Source | | 2% |
| 5 | Submitted to Bellevue Public School
Student Paper | | 2% |

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Salwa salsabila 105251107119 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX10%
INTERNET SOURCES2%
PUBLIC8%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	6%
2	dpp.kendalkab.go.id Internet Source	3%
3	syadamar.home.blog Internet Source	2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

- 2%

Exclude bibliography

On



Salwa salsabila 105251107119 BAB V

ORIGINALITY REPORT

3%
SIMILARITY INDEX

3%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLISHED SOURCES

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 repository.upnvj.ac.id
Internet Source

3%



Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches On 2%

